

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Kewarisan adalah proses peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau penerima yang ditentukan oleh hukum. Hukum waris mengatur bagaimana aset tersebut dibagikan dan siapa yang berhak menerimanya. Menurut hukum, jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, asetnya akan dibagi sesuai dengan hukum waris yang berlaku di negara tersebut. Biasanya, ahli waris yang diakui oleh hukum adalah pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung (Aziz Siregar, 2024).

Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas kekayaan harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan utang-utang pewaris (Aisyah & Alexia, 2022).

Dalam bagian hukum waris adat, terdapat juga berbagai macam ketentuan hukum waris yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, yaitu Matrilineal, patrilineal, dan parental (Saragih et al., 2024). Sistem hukum waris adat sering kali menggunakan aturan yang berbeda dalam membagikan harta warisan antar anggota keluarga. Beberapa aturan menyatakan bahwa harta warisan dibagi secara merata antara semua anggota keluarga, sementara aturan lain menyatakan bahwa harta warisan dibagi secara proporsional atau berdasarkan kedudukan tertentu dalam keluarga (Farel Asyrofil U. et al., 2023).

Terdapat dua puluh pembahasan penting dalam riset yang terkait dengan pembagian warisan. Pertama, studi yang fokus kepada sistem bagian

warisan (Syaiful, 2021), (Farel Asyrofil U. et al., 2023), (Krisna Bhayangkara yusuf & Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, 2023), (Lubis, 2020). Kedua, studi yang fokus terhadap kedudukan anak dalam warisan (Faizal & Nur, 2023), (Pembagian et al., n.d.), (Juni et al., 2024), (Sembiring, 2018). Ketiga, studi yang fokus kepada proses pelaksanaan pembagian warisan dan konflik pembagian warisan (Batanghari & Hukum, 2022), (Warsita et al., 2020), (Bisnis et al., 2024), (Hukum et al., 2024), (Aulia et al., 2024), (Dari & Rani, 2023). Keempat, studi yang fokus terhadap faktor atau penyebab menggunakan pembagian warisan adat (Saragih et al., 2024), (Pokhrel, 2024), (Nasution, 2020). Kelima, studi yang fokus kepada pergeseran kewarisan adat (Natal, 2018), (Aisyah & Alexia, 2022).

Dalam Islam, kewarisan diatur secara khusus dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits. Hukum kewarisan Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta yang adil dan seimbang. Didalam Al-Quran, pembagian warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) :11 yang menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (Nawawi, 2016).

Pembagian warisan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, Pembagian harus dilakukan setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat. Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: "Anak perempuan jika seorang diri mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Sedangkan bagian anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak Perempuan" (Syuhada, 2019).

Adapun penyelesaian permasalahan harta warisan di Kecamatan Padang Bolak Julu dilakukan melalui musyawarah antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Penyelesaian ini masih menggunakan hukum kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang berlangsung cukup lama dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tradisi tersebut memberikan keistimewaan kepada anak laki-laki bungsu dalam pembagian warisan, yaitu

dengan memberikan bagian yang lebih besar dibanding dengan saudara-saudaranya. Hal ini disebabkan karna tidak adanya ketentuan khusus mengenai bagian anak laki-laki bungsu dalam hukum waris Islam.

Contohnya adalah kasus pembagian warisan yang terjadi di keluarga bapak Berinisial I.B., yang berusia 53 tahun, yang merupakan anak laki-laki bungsu dikeluarganya. Ia memiliki empat saudara laki-laki dan tiga saudari perempuan. Ia memperoleh rumah peninggalan orang tua mereka, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum waris Islam dan adat, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Namun, secara khusus untuk rumah peninggalan orang tua, mereka menyerahkan kepada anak laki-laki bungsu. Penyerahaan ini dimaksudkan agar rumah tersebut dapat digunakan sebagai tempat berkumpul keluarga, seperti merayakan hari raya (I.B., 2025).

Tabel 1.1
Data Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Bungsu di Kecamatan
Padang Bolak Julu.

No	Nama Orang Tua	Nama Anak	Tahun Pembagian Warisan
1	Baharudin Lubis - Salmia Panjaitan	Marudut Lubis	2017
2	Ali Sahnar Siregar - Rohina Daulaye	Pangundian Siregar	2018
3	Hamonangon Harahap - Nurbaiti Pulungan	Hotma Harahap	2018
4	Samsudin Nasution - Nurbaiti Siregar	Khabib Fajari Nasution	2020
5	Marlohot Hasibuan - Zainab Harahap	Alibson Hasibuan	2020
6	Gusman Harahap - Tiamsi Siregar	Parlin Harahap	2018

7	Bahori Jamal Siregar - Rosmaidani Harahap	Jahrin Siregar	2024
8	Hotmartua Siregar - Dahana Pulungan	Ajum Siregar	2020
9	Selamat Harahap - Ratna Hasibuan	Amirudin Harahap	2017
10	Samadun Batubara - Karlina Siregar	Iqbal Batubara	2022

Sumber: Wawancara dengan Responden

Dalam kasus ini, terjadi pembagian yang tidak seimbang dalam harta warisan, yang mana anak laki-laki bungsu memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Pada prakteknya, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah pusaka peninggalan orang tuanya tanpa memperhitungkan rumah tersebut sebagai bagian dari harta warisan yang dibagikan kepada seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap anak laki-laki bungsu, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.

Cara pembagian warisan seperti ini sudah menjadi tradisi di kecamatan Padang Bolak Julu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih luas dan mendalam, dengan bentuk skripsi mengenai **Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu di Kecamatan Padang Bolak Julu Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang pada penelitian tersebut adalah bagaimana kewarisan anak laki-laki bungsu di Kecamatan Padang Bolak Julu dalam perspektif hukum kewarisan Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi pembagian warisan anak laki-laki bungsu yang melebihi bagian saudara laki-laki yang lain ?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan anak laki-laki bungsu dalam masyarakat Padang Bolak Julu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan anak laki-laki bungsu dalam Masyarakat Padang Bolak Julu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian skripsi Ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembagian harta warisan anak laki-laki bungsu yang melebihi bagian saudara laki-laki yang lain!
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan anak laki-laki bungsu dalam masyarakat Padang Bolak Julu!
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan anak laki-laki bungsu dalam masyarakat Padang Bolak Julu!

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait praktik pembagian harta warisan kepada anak laki-laki bungsu dalam masyarakat, serta menjadi bahan analisis mengenai kesesuaian praktik adat dengan ketentuan hukum Islam.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai tradisi pembagian warisan kepada anak laki-laki bungsu di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat memahami praktik tersebut dari perspektif hukum Islam.
3. Menjadi tambahan referensi dan literatur akademik bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait interaksi antara hukum adat dan hukum kewarisan Islam.

1.6 Studi Literatur

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitanya dengan penelitian ini. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pembagian

warisan dalam sistem hukum adat diberbagai daerah khususnya di Indonesia. Adapun kajian penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian dari Bunda, (2022) dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu” Berdasarkan penelitian ini sistem kewarisan masyarakat hukum adat Batak Mandailing didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, sehingga anak laki-laki menjadi pihak utama yang berhak atas harta warisan, sedangkan anak perempuan hanya dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat. Dalam praktiknya, pewarisan dilakukan melalui musyawarah adat dan dapat dilaksanakan sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun sistem adat masih dominan diterapkan, saat ini mulai terjadi perkembangan dalam pembagian warisan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan agama, sehingga mendorong munculnya tuntutan hak waris dari anak perempuan.
2. Penelitian dari Sakban Lubis, (2020) dengan skripsi berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan pembagian harta waris menurut hukum Islam di masyarakat Muslim Mandailing Natal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam yang masih beragam, kuatnya pengaruh adat dalam perkawinan dan sistem kekerabatan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dalam praktik pembagian warisan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat lebih cenderung mempertahankan pembagian warisan berdasarkan adat dan kesepakatan keluarga dibandingkan dengan ketentuan faraidh.
3. Penelitian dari Purnama, (2019) dengan skripsi yang berjudul “Kewarisan Masyarakat Adat Samondo Mandailing Natal dan

Relevansinya dengan Urf” Berdasarkan penelitian ini, sistem pewarisan adat Samondo menunjukkan dominasi hak waris bagi perempuan, di mana bagian perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pelaksanaan pembagian warisan menekankan prinsip perdamaian, kekeluargaan, dan kerelaan melalui musyawarah mufakat antar ahli waris, dengan distribusi dilakukan oleh seorang datuk. Namun, analisis ‘urf mengindikasikan bahwa praktik pembagian ini termasuk ‘urf yang fasid atau tidak sah secara syariat, karena bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip ilmu faraid.

4. Penelitian dari Siregar, (2018) dengan skripsi yang berjudul "Pergeseran Kewarisan Adat Mandailing di Desa Sukaramai Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal" Berdasarkan penelitian ini, masyarakat Mandailing di Desa Sukaramai awalnya menganut sistem pewarisan patrilineal, di mana harta warisan diberikan hanya kepada anak laki-laki, dengan pembagian antara anak tertua, anak bungsu, dan anak tengah, sementara anak perempuan hanya menerima *holong ni ate* (sebagai bentuk kasih sayang). Rumah pewaris dipisahkan dari harta lainnya dan menjadi hak mutlak anak bungsu, sedangkan istri tidak mendapat warisan tetapi memperoleh pemeliharaan hidup dari anak laki-laki. Pergeseran praktik pewarisan terjadi karena pengaruh ajaran agama, teladan tokoh agama, dan nilai ketauladanan (*hatobangon*), yang menghasilkan dampak signifikan: anak perempuan memperoleh bagian waris, pembagian harta anak laki-laki menjadi setara, dan perselisihan antar ahli waris berkurang. Akibatnya, masyarakat Desa Sukaramai kini lebih condong menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam karena dianggap lebih adil dan mengurangi konflik.
5. Penelitian dari Aisyah & Alexia, (2022) dengan artikel yang berjudul "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara" Hasil penelitiannya yaitu

Penelitian tentang sistem pewarisan adat Batak Toba menunjukkan bahwa masyarakat menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki sulung dan bungsu berhak atas warisan, sedangkan anak perempuan umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris. Meskipun demikian, terjadi pergeseran pada masyarakat perkotaan yang mulai memberikan hak waris secara lebih adil. Dalam hukum nasional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama, dengan pertimbangan tertentu seperti kondisi ekonomi masing-masing ahli waris.

6. Penelitian dari Aliska Nasution, (2020) dengan artikel yang berjudul "Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal" Berdasarkan Penelitian di Desa Tanjung Mompang menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menerapkan hukum waris adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem pewarisan yang dianut bersifat patrilineal dan individual, di mana laki-laki lebih diutamakan sebagai ahli waris utama karena dianggap memiliki tanggung jawab sebagai penerus keluarga. Kondisi ini menyebabkan kedudukan perempuan dalam warisan menjadi lemah. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, penerapan hukum waris Islam belum sepenuhnya dijalankan karena faktor kebiasaan adat, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan konflik antar keluarga.
7. Penelitian dari Isriah, (2024) dengan skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Waris Menunggu Kedua Orangtua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam" Berdasarkan penelitian ini, Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian waris pada masyarakat Mandailing dilakukan hingga kedua orang tua meninggal dunia dengan alasan etis dan keterbatasan harta,

namun dalam perspektif hukum Islam praktik tersebut dinilai tidak sesuai karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik antar ahli waris, serta terhalangnya hak ahli waris, sehingga pembagian waris secara segera dinilai lebih membawa kemaslahatan.

8. Penelitian dari Adiansyah Rangkuti, (2021) dengan skripsi yang berjudul "Pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal" Berdasarkan penelitian ini, Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta waris pada masyarakat Muslim Desa Balimbing yang masih didominasi hukum adat melalui musyawarah, dengan kecenderungan bagian anak perempuan lebih besar atau disamakan dengan anak laki-laki, sementara penerapan hukum waris Islam masih terbatas. Melalui penelitian kualitatif lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris secara adat menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi sebagian ahli waris, sedangkan pembagian waris menurut hukum Islam dipandang lebih menjamin keadilan, meminimalkan konflik, dan menciptakan keharmonisan antar ahli waris.
9. Penelitian dari Rachelninta & Sulastri, (2025) dengan artikel yang berjudul "Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal" Berdasarkan penelitian ini, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN mencerminkan pengakuan terhadap hak waris perempuan Karo melalui penerapan hukum adat yang memberikan bagian 3/6 kepada laki-laki dan masing-masing 1/6 kepada tiga perempuan. Putusan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut mencerminkan perubahan sosial masyarakat Karo menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif, sekaligus menjadi langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks pewarisan adat patrilineal.

10. Penelitian dari Malika, (2024) dengan disertasi yang berjudul "Sistem Kewarisan Patrilineal Dalam Adat Masyarakat Mandailing Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)" Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak Mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga anak laki-laki menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan hanya dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat. Sistem pewarisan yang berlaku adalah pewarisan individual, dengan praktik pembagian warisan yang masih didominasi oleh garis keturunan laki-laki, meskipun mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh sosial dan keagamaan.
11. Penelitian dari Rahmayani, (2025) dengan skripsi yang berjudul "Dampak penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Sabadolk Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal prespektif sosiologi hukum" Berdasarkan penelitian ini, Penelitian ini mengkaji faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan serta dampaknya terhadap hubungan sosial keluarga di Desa Sabadolk, Kecamatan Kotanopan. Dengan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dipengaruhi oleh faktor adat, sosial, dan ekonomi, serta berdampak pada konflik antar ahli waris, ketegangan emosional, dan terganggunya keharmonisan keluarga.
12. Penelitian dari Syahbana dkk, (2021) dengan artikel yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing Studi di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi" Berdasarkan penelitian ini, sistem pembagian warisan pada masyarakat adat Osing didasarkan pada dua jalur utama, yaitu jalur pancer dan jalur kembang, dengan anak kandung sebagai ahli waris utama. Bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, yakni dua banding satu (*sakpikulan banding saksuwunan*). Objek warisan terbagi menjadi tiga

kategori, yaitu harta asal (terdiri atas harta *lanang* dan *wadon*), harta gono-gini, dan harta pemberian. Dalam praktiknya, pembagian warisan dapat dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Meskipun ketentuan adat masih berlaku, telah terjadi pergeseran pemikiran di sebagian masyarakat Osing yang mulai mengakui kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sejalan dengan pengaruh hukum Islam yang mayoritas dianut masyarakat. Keunikan lain dalam sistem waris Osing adalah adanya harta lebih yang diperuntukkan bagi kebutuhan hidup pewaris selama masih hidup. Secara keseluruhan, sistem pewarisan adat Osing masih berjalan dengan baik dan tetap perlu dipertahankan sebagai bagian dari identitas serta kekhasan hukum adat setempat.

13. Penelitian dari Hasibuan, (2018) dengan Artikel yang berjudul "Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan kewarisan Islam, khususnya mengenai hak anak perempuan sebagai ahli waris. Selain itu, kuatnya pengaruh kebiasaan dan tradisi adat yang telah berlangsung secara turun-temurun menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pola pembagian warisan adat, meskipun praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, pembagian warisan lebih didasarkan pada kesepakatan keluarga dan kebiasaan lokal, sehingga hak-hak ahli waris tertentu, terutama anak perempuan, sering kali tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
14. Penelitian dari Wulandari & Rani, (2023) dengan artikel yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Tuntungan II

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat". Berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang masih dipengaruhi oleh penerapan dua sistem hukum, yaitu hukum nasional (KUHPerdara) dan hukum adat Karo. Dalam praktiknya, hukum adat lebih mengutamakan ahli waris laki-laki dibandingkan perempuan, sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal yang masih kuat dianut masyarakat. Kondisi ini menimbulkan hambatan berupa munculnya sifat dominasi dari pihak laki-laki serta rasa ketidakadilan di kalangan ahli waris perempuan, yang pada akhirnya sering menyebabkan terjadinya perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan.

15. Penelitian dari Sirait, (2018) dengan artikel yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat Batak Toba didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, yaitu penarikan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Dalam praktiknya, kedudukan anak laki-laki dipandang lebih dominan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan, sehingga hak atas harta warisan pada umumnya hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak diposisikan sebagai ahli waris. Pola pembagian ini berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris dengan perbandingan bagian tertentu. Dengan demikian, praktik pembagian warisan dalam adat Batak Toba menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, khususnya terkait pengakuan hak waris bagi anak perempuan.
16. Penelitian dari Jekson Saragih dkk, (2024) dengan artikel yang berjudul "Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Hukum Adat

Masyarakat Mandailing Dan Perdata Islam”. Hasil penelitian ini yaitu penelitian mengenai pembagian warisan di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik adat dan prinsip hukum Islam. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, praktik pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa nilai-nilai adat masih mendominasi dalam pelaksanaan hukum waris di masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam melalui peran tokoh agama, ulama, dan lembaga terkait. Selain itu, pendekatan budaya lokal yang sensitif terhadap nilai-nilai Islam perlu dikembangkan agar tercipta keseimbangan antara adat dan syariat dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Mandailing Natal.

17. Penelitian dari Aziz Siregar (2024), yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Hasil penelitian ini yaitu dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Indonesia, sistem bagi rata sering kali diterapkan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hukum adat pada dasarnya mengutamakan prinsip kesepakatan dan keseimbangan sosial. Namun demikian, menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan harus tetap mengikuti prinsip syariah. Sistem bagi rata hanya dapat dibenarkan apabila seluruh ahli waris menyetujui secara mufakat, selama tidak menyalahi prinsip keadilan Islam. Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim berupaya menggabungkan nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum Islam melalui musyawarah keluarga untuk mencapai pembagian warisan yang adil dan menghindari konflik.

18. Penelitian dari Ferawati Sembiring (2018), dengan jurnal yang berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara” hasil penelitian ini yaitu Penelitian di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo saat ini telah sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan berhak menjadi ahli waris. Pergeseran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, perantauan, ekonomi, agama, dan norma sosial. Faktor-faktor tersebut mendorong masyarakat adat untuk lebih terbuka terhadap kesetaraan gender dalam sistem pewarisan, sekaligus menyesuaikan praktik adat dengan perkembangan zaman.
19. Penelitian dari Tazkia Aulia dkk (2024), yang berjudul “Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo” hasil penelitian ini yaitu Penelitian di Desa Payung menunjukkan adanya konflik antara hukum waris adat Karo dan hukum Islam. Hukum adat cenderung mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan hukum Islam memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan dengan porsi berbeda. Konflik biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga, mediasi tokoh adat dan ulama, atau melalui pengadilan agama, terutama jika tanah warisan memiliki nilai ekonomi tinggi.
20. Penelitian dari Faizal & Nur (2023), yang berjudul “Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam” hasil penelitian ini yaitu Penelitian mengenai sistem kewarisan adat Lampung menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kedudukan perempuan dalam sistem ini dianggap sangat lemah karena tidak

memiliki hak waris. Hal serupa juga berlaku dalam masyarakat Lampung Saibatin yang berpegang pada sistem patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan. Ketentuan ini bertentangan dengan hukum Islam yang memberikan hak waris bagi laki-laki dan perempuan dengan porsi yang berbeda.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Fenomena Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang Bolak Julu.**

1.7 Landasan Teori

Secara etimologis, waris berasal dari kata bahasa Arab *wa-ra-tsa* bentuk jamaknya adalah mawaris, artinya harta peninggalan seseorang yang telah wafat (meninggal dunia) dan jelas akan dibagikan bagiannya masing-masing kepada ahli warisnya. Sedangkan kewarisan adalah perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia yang akan beralih kepada ahli warisnya dan realisasinya dilakukan setelah pewaris tersebut meninggal dunia (Nasution, 2020).

Warisan menurut ahli hukum Suhrini Ahlan Syarif, hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dalam pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan (Nawawi, 2019).

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan ilmu *mawaris* adalah (kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan). Beliau menegaskan kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar. Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*,

mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum; *kedua*, menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima; *Ketiga*, keberlanjutan harta dalam setiap generasi; *Keempat*, menghindari sengketa persoalan warisan, Sarana distribusi ekonomi (Ummah, 2019).

Hukum Waris Adat adalah sistem hukum yang mengatur tentang pewaris, ahli waris dan tata cara pengalihan yang digunakan oleh suku-suku bangsa atau etnik yang hidup di wilayah Indonesia. Adapun yang termasuk dalam harta warisan adat diantaranya harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta pembagian (Syaiful, 2021).

Hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor *genealogis* (keturunan) dan *territorial* (kependudukan atau daerah yang sama). Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda. Terdapat tiga bentuk sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat Indonesia yaitu:

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem hukum yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangat menonjol atau kuat, misalnya: di masyarakat Batak yang berhak pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suami setelah jujuran lunas, semua anaknya juga masuk dalam kerabat suaminya.
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan seperti di daerah (Minangkabau).
- c. Sistem *Bilateral/parental*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Maka, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, yang

keduanya sama-sama merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya (M. Syaikhul Arif, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam memenuhi hak-hak adat mereka sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya.

Hukum adat tidak tertulis, berasal dan berkembang dari kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang tertentu, salah satunya adalah bidang hukum kewarisan. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Soerojo Wignjodipoero, mengatakan hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Hukum waris adat mengatur cara harta berwujud dan tidak berwujud berpindah dari generasi ke generasi, didalam hukum waris adat juga mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaannya dan ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya (Tuharea et al., 2024).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field researce*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kecamatan Padang Bolak Julu, tempat objek penelitian berada. Dalam pelaksanaanya, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological Approach*) yaitu dengan mendengar langsung pendapat masyarakat mengenai pembagian warisan, khususnya kasus pemberian bagian warisan berlebih kepada anak laki-laki bungsu.

1.8.2. Sumber Data

Sumber Data primer diperoleh dari tokoh adat, agama dan keluarga yang memberikan bagian berlebih kepada anak laki-laki bungsu. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan sumber pustaka yang lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara yaitu melakukan dialog tanya jawab dengan responden, seperti tokoh adat/agama serta beberapa keluarga yang terkait dalam pembagian warisan tersebut.

2. Studi Dokumen

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti catatan, dokumen, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini berasal dari pribadi narasumber, instansi atau Lembaga terkait. Penelitian kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa sumber bacaan berupa artikel ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian teliti (Yuridis et al., 2016).

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data kualitatif menurut John W. Creswell, yang menekankan

pada proses sistematis dan berurutan dalam memahami dan menafsirkan data kualitatif. Langkah-langkah tersebut meliputi enam tahap utama, yaitu: mengorganisasi dan mempersiapkan data, membaca seluruh data secara menyeluruh, mencoding data, mengembangkan deskripsi dan tema, menafsirkan data, serta melakukan validasi terhadap data yang diperoleh.

Pertama, mempersiapkan data, yaitu mengumpulkan seluruh hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkrip atau catatan tertulis agar memudahkan proses analisis lebih lanjut. Pada tahap ini, data disusun berdasarkan sumbernya, seperti dari tokoh adat, tokoh agama, atau keluarga yang menjadi subjek penelitian.

Kedua, membaca seluruh data secara menyeluruh, dengan tujuan untuk memahami gambaran umum dan konteks sosial-budaya mengenai praktik pembagian warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki bungsu di Kecamatan Padang Bolak Julu. Proses ini memungkinkan peneliti menangkap kesan awal dan arah kecenderungan isi data.

Ketiga, mencoding data. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data dan memberikan kode tertentu pada informasi yang relevan, seperti kategori "alasan budaya", "hak istimewa anak bungsu", "peran adat", atau "pandangan hukum Islam". Proses pengkodean ini memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data sesuai tema yang muncul.

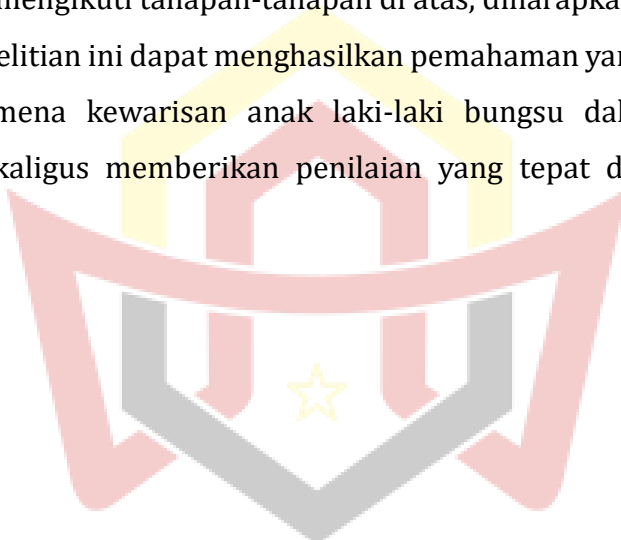
Keempat, mengembangkan deskripsi dan tema, yaitu menyusun narasi deskriptif berdasarkan hasil pengkodean dan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tema ini misalnya meliputi praktik pembagian warisan menurut adat Mandailing, pandangan tokoh agama terhadap keistimewaan anak bungsu, dan sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam.

kelima adalah menafsirkan data, yaitu melakukan analisis dan penilaian terhadap praktik pewarisan berdasarkan perspektif hukum Islam. Peneliti mengkaji praktik tersebut dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fikih, untuk menilai

apakah praktik pembagian warisan yang memberikan keistimewaan kepada anak bungsu sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Keenam, validasi data, yang dilakukan dengan cara *triangulasi* sumber untuk membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai narasumber. Selain itu, dilakukan juga member *checking*, yaitu mengonfirmasi kembali isi wawancara kepada narasumber untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data. Validasi ini penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas, diharapkan proses analisis data dalam penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena kewarisan anak laki-laki bungsu dalam masyarakat Mandailing, sekaligus memberikan penilaian yang tepat dalam perspektif hukum Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG